



URGENSI ASAS KETERBUKAAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH: MENUJU LEGITIMASI KONSTITUSIONAL DAN PARTISIPASI BERMAKNA

THE IMPORTANCE OF TRANSPARENCY IN THE FORMULATION OF LOCAL REGULATIONS: TOWARDS CONSTITUTIONAL LEGITIMACY AND MEANINGFUL PARTICIPATION

Nurrasyid Istar Andrianto

Univeristas Gadjah Mada, Email : nurrasyidistar09@gmail.com

*email koresponden: nurrasyidistar09@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62567/ijosse.v2i1.1686>

Abstrack

This study aims to analyze the normative position of the principle of openness in the formation of legislation in Indonesia and the urgency of the principle of openness in the formation of Regional Regulations. The research method uses normative legal research. The approaches used are the statute approach and the conceptual approach. The principle of openness has a normative position in the formation of legislation as stated in Article 5 of Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation. In addition, the principle of openness has a multidimensional urgency in the formation of Regional Regulations. Normatively, this principle is required by Law Number 12 of 2011 and its amendments, guaranteeing the public's right to provide input verbally and in writing. Philosophically and sociologically, openness is a prerequisite for good governance that strengthens policy legitimacy, accountability, and significantly reduces the level of social resistance to the implementation of Regional Regulations. The standard of the principle of openness has undergone a transformation from formal compliance to a constitutional obligation to provide meaningful participation. This standard, which emerged from Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 and was adopted into Law 13/2022, demands the public's right to be heard, considered, and given an explanation.

Keywords : Principle of openness, local regulation , constitutional legitimacy, meaningful participation.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan normatif asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan urgensi asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Asas Keterbukaan memiliki kedudukan normatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu Asas Keterbukaan memiliki urgensi yang multidimensional dalam pembentukan Peraturan Daerah. Secara normatif, asas ini diwajibkan oleh UU No. 12 Tahun 2011 dan perubahannya, menjamin hak masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan tertulis. Secara filosofis dan sosiologis, keterbukaan adalah prasyarat good governance yang memperkuat legitimasi kebijakan, akuntabilitas, dan secara signifikan mengurangi tingkat resistensi sosial terhadap implementasi Peraturan Daerah. Standar Asas Keterbukaan telah mengalami transformasi dari kepatuhan formal menjadi kewajiban



konstitusional untuk menyediakan meaningful participation. Standar ini, yang lahir dari Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dan diadopsi ke dalam UU 13/2022, menuntut hak masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan, dan diberi penjelasan.

Kata Kunci : Asas keterbukaan, peraturan daerah, legitimasi konstitusional, partisipasi bermakna.

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia, sebagai negara hukum yang menganut sistem kedaulatan rakyat, menempatkan pembentukan peraturan perundang-undangan (P3) sebagai manifestasi paling fundamental dari fungsi legislasi. Proses ini, baik di tingkat nasional maupun daerah, harus berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), khususnya Pasal 20 dan Pasal 22A, yang menjamin proses legislasi mencerminkan persetujuan bersama antara badan perwakilan rakyat dan eksekutif.¹ Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama eksekutif dalam hal ini Gubernur atau Bupati/Walikota yang merupakan produk hukum daerah. Oleh sebab itu Peraturan Daerah sering kali disebut sebagai *local wet*. Peraturan Daerah sebenarnya sama dengan Undang-undang di mana Undang-undang berlakunya dalam lingkup nasional sedangkan Peraturan Daerah dalam lingkup daerah berlakunya peraturan tersebut.¹

Pengaturan mengenai pembentukan Peraturan Daerah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menekankan pada tujuh asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3) yang baik. Asas Keterbukaan menjadi salah satu asas yang penting. Asas ini mengharuskan seluruh proses dari tahap perencanaan hingga pengundangan bersifat terbuka, transparan, dan memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan memberikan masukan secara lisan atau tertulis.² Prinsip ini menjadi landasan utama untuk menjamin bahwa hak masyarakat diakomodir seluas-luasnya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang akan berdampak pada kehidupan mereka.³

Dalam implementasinya di lapangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, sering kali menghadapi problematika serius, meskipun ketentuan normatif mengenai Asas Keterbukaan sudah terperinci. Kritik mencuat bahwa pelaksanaan keterbukaan hanya bersifat formalitas, atau bahkan sekadar “ritual semu” (*pseudo-ritual*), dengan tujuan hanya untuk menggugurkan kewajiban legislasi.⁴ Hal ini diperkuat oleh preseden di tingkat nasional, di mana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

¹ Muhammad Islahuddin, “Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Oleh Mahkamah Agung Pasca Putusan Mahkamah Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Dan Nomor 56/PUU-XIV/2016. *Legal Studies Journal*, Vol, 4 No, 1, 2024, hal.13.

² Sofwan, “Urgensi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, *JATISWARA*, Vol. 37 No. 1 Maret 2022, hal 119-120.

³ Henny Andriani, “Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang”, *UNES Journal of Swara Justisia*, Volume 7, Issue 1, April 2023, hal. 310-311.

⁴ Mohamad Roky Huzaeni dan Wildan Rofikil Anwar, “Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, *Jurnal Dialektika Hukum* Vol. 3 No.2 Tahun 2021, hal.226.



Kerja (UU Cipta Kerja) menegaskan adanya cacat formil karena tidak terpenuhinya standar partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*).⁵

Lahirnya standar partisipasi bermakna ini menggeser tuntutan hukum dari kepatuhan prosedur administratif semata menuju kepatuhan pada standar substantif dan konstitusional. Kegagalan dalam memastikan partisipasi yang substantif di tingkat daerah berpotensi besar menghasilkan Peraturan Daerah yang cacat, baik secara materiil maupun formil, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan masyarakat dan menimbulkan resistensi terhadap pemberlakuan peraturan.⁶ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan normative asas kedudukan normatif asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan urgensi asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana kedudukan normatif asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
- b. Apa urgensi asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah?

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis UU No. 12 Tahun 2011 dan perubahannya (UU No. 13 Tahun 2022) serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji teori good governance, demokrasi deliberatif, dan yurisprudensi terkait standar partisipasi publik. Sumber data utama meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kedudukan Normatif Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menciptakan dasar yang sangat penting untuk pembuatan peraturan perundang-undangan karena akan menunjukkan: (i) bahwa pembuat peraturan perundang-undangan harus memiliki otoritas; (ii) bahwa bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan materi yang diatur, (iii) bahwa tata cara yang ditetapkan harus diikuti dan harus tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.⁷

Dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan menurut ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 terdapat beberapa 7 asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yakni:

1. asas kejelasan tujuan;

⁵ Dita Indah Sari, "Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Pembuatan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (UU Omnibus Law)", *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Volume 1, Nomor 6, Januari 2024, hal.15.

⁶ *Ibid*, Mohamad Roky Huzaeni dan Wildan Rofikil Anwar.

⁷ Hasyim Asyari, "Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah)", *REFLEKSI HUKUM* Volume 2 Nomor 1, Oktober 2017, hal.82.



2. asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. asas dapat dilaksanakan;
5. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. asas kejelasan rumusan; dan
7. asas keterbukaan.

Dalam Penjelasan Pasal 5 huruf g UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud asas keterbukaan adalah “bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.”

Dari Penjelasan Pasal 5 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan asas keterbukaan memiliki konsekuensi bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus transparan dan terbuka bagi seluruh masyarakat. Dari hal tersebut, asas keterbukaan dianggap sebagai landasan adanya transparansi dan partisipasi publik dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.⁸

Arah penegasan tentang pentingnya partisipasi dari masyarakat terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian formal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam Putusannya tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan Inkonstitusional bersyarat. Hal tersebut dikarenakan pelibatan masyarakat dalam pembuatan Undang-Undang tersebut tidak maksimal. Dengan tidak maksimal dilibatkannya masyarakat dalam pembuatan Undang-Undang tersebut dianggap mengabaikan adanya Asas Keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya tersebut menekankan pentingnya pemenuhan hak masyarakat berkaitan dengan partisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi tersebut harus dilakukan secara bermakna (*Meaningful Participation*) yakni dengan:

1. hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*)
2. hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan
3. hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*)⁹

Standar konstitusional ini kemudian diadopsi ke dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Perubahan Pasal 96 dalam Undang-Undang

⁸ Pran Mario Simanjuntak dan Rizky Julranda2 dkk, “Quo Vadis: Urgensi Penerapan Asas Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan di Indonesia”, *Padjadjaran Law Review* Volume 10, Nomor 2, 2022, hal.2.

⁹ Ardila Putri Ananda Mandak, “Penerapan Partisipasi Masyarakat Bermakna Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020”, *Lex Privatum* Vol 13, No.5 Juli 2024, hal.2.1



Nomor 13 Tahun 2022 memperluas ruang partisipasi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang “terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan”. Perbedaan Pasal 96 antara Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022:

Tabel 1. Komparasi Undang-Undang

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011	Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022
Tidak ada kewajiban adanya masukan dari masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundangan-undangan	Adanya kewajiban masukan dari masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundangan-undangan
Tidak adanya penyebutan sarana bagi masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis	Adanya penyebutan sarana bagi masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis yakni secara daring dan atau luring
Yang dimaksud masyarakat adalah perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.	Yang dimaksud masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
Yang harus dapat diakses mudah oleh masyarakat yakni Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Yang harus dapat diakses mudah oleh masyarakat yakni Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan
Masukan dari masyarakat dapat dilakukan melalui: rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar lokalkarya dan atau diskusi	Masukan dari masyarakat dapat dilakukan dengan kegiatan konsultasi publik melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau kegiatan konsultasi publik lainnya. Kegiatan tersebut akan dipergunakan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
	Pengaturan lebih lanjut terkait masukan dari masyarakat diatur dengan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.

Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berfokus pada Undang-Undang, standar ini secara vertikal mengikat pembentukan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



Dikarenakan Peraturan Daerah termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (dan perubahannya), yang merupakan hukum dasar Pembentukan Peraturan Perundang-undang. Oleh karena itu, DPRD dan Pemerintah Daerah wajib mematuhi standar *meaningful participation* dalam menyusun Peraturan Daerah. Kegagalan lembaga legislasi daerah dalam menginternalisasi standar ini ke dalam Peraturan Tata Tertib mereka secara otomatis menciptakan risiko Peraturan Daerah cacat formil.

Namun, implementasi standar ini masih menghadapi tantangan. Meskipun Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 telah menggunakan nomenklatur “terdampak langsung” konteks dampak apa yang timbul tidak dijelaskan secara rinci.¹⁰ Ambiguitas ini memberikan celah bagi lembaga legislasi daerah untuk menafsirkan ruang lingkup partisipasi secara subjektif dan sempit. Misalnya, dalam Peraturan Daerah yang mengatur sektor tertentu, hanya kelompok yang secara ekonomi dominan atau pro-pemerintah yang dapat dianggap “berkepentingan”. Sementara masyarakat perorangan atau kelompok marjinal dapat ditinggalkan. Jika ini terjadi, standar kualitas partisipasi yang diwajibkan oleh Putusan MK menjadi sulit tercapai di tingkat lokal.

b. Urgensi Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Mengingat Peraturan Daerah merupakan regulasi implementatif yang memiliki dampak lokal yang lebih cepat dan langsung dibandingkan Undang-Undang, tuntutan terhadap kualitas partisipasi harus sangat tinggi.⁴ Penerapan standar *meaningful participation* pada Peraturan Daerah harus menjadi fokus utama pengawasan. Standar tersebut menekankan bahwa pembentuk Peraturan Daerah tidak hanya sekedar menerima masukan, tetapi juga wajib menyediakan waktu yang memadai untuk proses konsultasi, menggunakan metode penyampaian yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, dan yang paling penting, memberikan respons (justifikasi) yang jelas dan transparan atas masukan yang diterima atau ditolak.

Meskipun Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menguji Peraturan Daerah, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tetap berfungsi sebagai patokan konstitusional tertinggi. Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan UU 12/2011 (yang telah mengadopsi standar *meaningful participation*). Oleh karena itu, jika proses pembentukan Peraturan Daerah terbukti tidak memenuhi standar ini, berarti Peraturan Daerah tersebut melanggar prosedur yang diatur dalam Undang-Undang, menjadikannya cacat formil.

Asas Keterbukaan dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki akar filosofis yang kuat dalam prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Keterbukaan merupakan prasyarat fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sejalan dengan transparansi.¹¹ Transparansi memungkinkan pengawasan publik terhadap proses legislasi dan penetapan kebijakan, yang

¹⁰ Henny Andriani, *Op. Cit.* hal. 312-313.

¹¹ Sofwan, *Loc.cit.* hal. 119.



pada gilirannya memperkuat akuntabilitas institusi legislatif dan eksekutif di daerah. Secara substantif, proses pembentukan Peraturan Daerah yang terbuka mencerminkan perwujudan demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif menekankan bahwa pembuatan kebijakan yang ideal tidak hanya didasarkan pada kekuasaan mayoritas legislatif, tetapi harus melalui proses pertimbangan dan diskusi yang inklusif, melibatkan secara aktif pihak-pihak yang terdampak.¹² Oleh karena itu, asas keterbukaan tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi sebagai saluran politik yang menjamin kualitas keputusan dan representasi kepentingan masyarakat.

Keterbukaan adalah instrumen utama untuk memastikan akuntabilitas proses legislasi di daerah. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk memonitor dan membandingkan secara detail rancangan awal Rancangan Peraturan Daerah, naskah akademik, dan Peraturan Daerah yang disahkan. Proses yang terbuka berfungsi sebagai pilar akuntabilitas yang mencegah regulasi dibuat berdasarkan kepentingan sepihak (*government privation*) atau agenda politik tersembunyi.¹³ Jika pembentukan aturan dilakukan secara tertutup, hal itu akan memicu kecurigaan kepentingan politik para pemangku jabatan di DPRD dan Pemda.

Akibatnya, kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pemerintahan akan menurun secara signifikan.¹⁴ Dalam jangka panjang, defisit kepercayaan ini akan menghambat efektivitas kebijakan daerah secara keseluruhan. Pelaksanaan asas keterbukaan yang substantif harus mampu menjamin bahwa seluruh proses legislasi dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Urgensi partisipasi publik dalam pembentukan Peraturan Daerah mencakup fungsi ganda sebagai sarana sosialisasi dan sarana negosiasi. Pertama, sebagai sarana sosialisasi, keterlibatan publik sejak awal dalam pembentukan Peraturan Daerah berfungsi untuk memastikan bahwa masyarakat mengetahui dan memahami substansi peraturan yang sedang disusun oleh pembuat peraturan. Kedua, partisipasi memiliki fungsi sebagai sarana negosiasi yang penting, terutama untuk materi yang memiliki dampak mengikat bagi masyarakat luas.¹⁵ Proses negosiasi ini memungkinkan adanya penyesuaian materi Peraturan Daerah agar tidak hanya sejalan dengan visi Pemda, tetapi juga dapat diterima dan diimplementasikan oleh pihak yang diatur dalam

Peraturan Daerah Tersebut. Proses yang terburu-buru dan tidak hati-hati serta tidak adanya partisipasi publik atau masukan publik yang memadai, berpotensi menghasilkan peraturan yang cacat materil. Regulasi yang dihasilkan dari proses tertutup seringkali cacat, baik materil maupun formil, dan dianggap ilegal. Sebaliknya, investasi waktu dalam proses deliberatif yang terbuka, meskipun tampak memperlambat, akan menghasilkan Peraturan Daerah yang lebih berkualitas dan efektif di masa depan.

Partisipasi publik secara langsung berkorelasi dengan penguatan legitimasi politik dan hukum peraturan yang dihasilkan. Peraturan Daerah yang lahir dari proses demokratis, inklusif, dan terbuka cenderung lebih diakui secara politik dan yuridis. Penguatan legitimasi ini

¹² Angga Prastyo, "Batasan Prasyarat Partisipasi Bermakna Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11, no. 3 (2022), hal. 412.

¹³ Mohamad Roky Huzaeni dan Wildan Rofikil Anwar, "Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah", *Jurnal Dialektika Hukum* Vol. 3 No.2 Tahun 2021, hal. 226-227.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Sofwan, hal. 122-123.



memiliki dampak sosiologis yang signifikan, yaitu mengurangi tingkat resistensi dari masyarakat dalam pemberlakuan peraturan perundang-undangan.¹⁶ Ketika publik dilibatkan bahkan jika masukan mereka tidak sepenuhnya diakomodasi setidaknya proses pertimbangan telah dibicarakan bersama. Kurangnya keterlibatan publik dalam penyusunan Peraturan Daerah menjadi salah satu penyebab utama banyak Peraturan Daerah yang menjadi tidak efektif dan menimbulkan masalah. Salah satu contohnya adalah pada Juni 2016 lalu, pemerintah telah membatalkan 3.143 Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang dinilai menghambat jalannya investasi di daerah.¹⁷ Selain itu, keterbukaan juga memengaruhi kualitas ekonomi regulasi. Peraturan Daerah yang tidak melibatkan publik berisiko menciptakan iklim regulasi yang menghambat investasi karena tingginya ketidakpastian hukum dan potensi konflik. Kasus pembatalan Peraturan Daerah Penghambat Investasi menunjukkan bahwa kualitas prosedur pembentukan (keterlibatan publik) berkorelasi langsung dengan kualitas materiil Peraturan Daerah tersebut.

4. KESIMPULAN

Asas Keterbukaan memiliki kedudukan normatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu Asas Keterbukaan memiliki urgensi yang multidimensional dalam pembentukan Peraturan Daerah. Secara normatif, asas ini diwajibkan oleh UU No. 12 Tahun 2011 dan perubahannya, menjamin hak masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan tertulis. Secara filosofis dan sosiologis, keterbukaan adalah prasyarat good governance yang memperkuat legitimasi kebijakan, akuntabilitas, dan secara signifikan mengurangi tingkat resistensi sosial terhadap implementasi Peraturan Daerah. Standar Asas Keterbukaan telah mengalami transformasi dari kepatuhan formal menjadi kewajiban konstitusional untuk menyediakan meaningful participation. Standar ini, yang lahir dari Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dan diadopsi ke dalam UU 13/2022, menuntut hak masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan, dan diberi penjelasan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Henny. "Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang". *UNES Journal of Swara Justisia*, Volume 7, Issue 1, April 2023.
- Asyari, Hasyim. "Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah)". *REFLEKSI HUKUM* Volume 2 Nomor 1, Oktober 2017.
- Islahuddin, Muhammad. "Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Oleh Mahkamah Agung Pasca Putusan Mahkamah Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

¹⁶ Sofwan, *Op.Cit.* hal 125.

¹⁷ [Pembatalan Perda Penghambat Investasi Belum Tuntas](#). Diakses pada 20 November 2025.



- 137/PUU-XIII/2015 Dan Nomor 56/PUU-XIV/2016. Legal Studies Journal, Vol, 4 No, 1.2024.
- Sofwan. “Urgensi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”. JATISWARA, Vol. 37 No. 1 Maret 2022.
- Sari, Dita Indah. “Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Pembuatan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (UU Omnibus Law)”. Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Volume 1, Nomor 6, Januari 2024.
- Mandak, Ardila Putri Ananda. “Penerapan Partisipasi Masyarakat Bermakna Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020”. Lex Privatum. Vol 13, No.5 Juli 2024.
- Mohamad Roky Huzaeni dan Wildan Rofikil Anwar. “Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”. Jurnal Dialektika Hukum Vol. 3 No.2 Tahun 2021.
- Pran Mario Simanjuntak dan Rizky Julranda2 dkk. “Quo Vadis: Urgensi Penerapan Asas Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan di Indonesia”. Padjadjaran Law Review. Volume 10, Nomor 2. 2022.
- Prastyo, Angga. “Batasan Prasyarat Partisipasi Bermakna Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia”. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 11, no. 3. 2022.
- Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.